



Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Bagan Jawa Kecamatan Bangko di Kabupaten Rokan Hilir

Mivtahul Janati Rahmi Fajri ^{1*}, dan Evi Marlina ²

¹ Universitas Muhammadiyah Riau; Pekanbaru Riau; email : mivtajrf25@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Riau; Pekanbaru Riau; email : evimarlina@umri.ac.id

* Corresponding Author : Mivtahul Janati Rahmi Fajri

Abstract: The purpose of this study was to determine whether the management of village funds in Bagan Jawa Village, Bangko District, Rokan Hilir Regency was in accordance with the principles of Good Corporate Governance. The research method used a qualitative descriptive method using two data, namely primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews with informants, documentation in internship activities and observations. Secondary data was obtained from the results of previous research studies related to the research topic. The results of the study showed that the management of village funds in Bagan Jawa Village was in accordance with the principles of Good Corporate Governance. In its implementation, it is still lacking with limited adequate technology and Human Resources who are lacking in managing due to several factors such as lack of other education. Researchers have limited time in research during the internship activities carried out for two months so that it has an impact on the results of the research which are less comprehensive and obtain limited information. Researchers hope that further researchers can conduct comprehensive research by raising broader factors so that the results of the research can be obtained better.

Keywords: Good Corporate Governance; Village Fund Management; Transparency; Accountability

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui di Desa Bagan Jawa Kecamatan Bangko di Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan dana Desa apakah telah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua data yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan, dokumentasi dalam kegiatan magang dan observasi. Data sekunder diperoleh dari hasil studi penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa di Desa Bagan Jawa telah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Dalam pelaksanaannya masih kurang dengan keterbatasan teknologi yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang kurang dalam mengelola dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya pendidikan lainnya. Peneliti memiliki keterbatasan waktu dalam penelitian selama kegiatan magang yang dilakukan selama dua bulan sehingga berdampak pada hasil penelitian yang kurang menyeluruh dan memperoleh informasi yang terbatas. Peneliti berharap pada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian secara menyeluruh dengan mengangkat faktor yang lebih luas sehingga hasil dari penelitian dapat diperoleh dengan lebih baik..

Kata kunci: Good Corporate Governance; Pengelolaan Dana Desa; Transparansi; Akuntabilitas

Diterima: 3 May 2025

Direvisi: 20 May 2025

Diterima: 2 July 2025

Diterbitkan: 4 July 2025

Versi sekarang: 4 July 2025



Copyright: © 2025 by the authors.

Submitted for possible open

access publication under the

terms and conditions of the

Creative Commons Attribution

(CC BY SA) license

([https://creativecommons.org/li](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[censes/by-sa/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/))

1. Pendahuluan

Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2015 telah mengalokasikan Dana Desa sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian desa melalui penyediaan sumber daya keuangan yang signifikan agar desa dapat mengatur dan mengelola

potensi lokal secara optimal. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai permasalahan, terutama dalam aspek tata kelola keuangan desa yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.

Permasalahan dalam pengelolaan dana desa sering kali berkaitan dengan rendahnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana. Hal ini menimbulkan berbagai potensi penyimpangan yang berdampak pada rendahnya efektivitas program pembangunan di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) guna meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.

Prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, sejatinya dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat desa. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, bebas dari intervensi pihak luar, serta menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat desa.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa. Fadilla, Mutmainah, dan Raharjo (2024) dalam penelitiannya di Desa Puro, Kabupaten Sragen, mengungkapkan bahwa prinsip akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat kendala dalam aspek transparansi. Sementara itu, penelitian oleh Huwaeda, Indriani, dan Kartikasari (2023) di Desa Teros, Lombok Timur, menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah melibatkan partisipasi masyarakat, namun akses informasi belum sepenuhnya merata.

Selain itu, Rahmadani dan Sugiarto (2023) menyatakan bahwa kombinasi antara penerapan prinsip GCG dan sistem pengawasan internal yang efektif dapat mengurangi risiko kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Savitri, Setianingsih, dan Lituhayu (2023) juga menegaskan bahwa pemahaman perangkat desa terhadap prinsip-prinsip GCG merupakan faktor penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik. Selanjutnya, Mirnawati dkk. (2022) menekankan pentingnya keterbukaan dan keadilan sebagai unsur kunci dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Desa Bagan Jawa Kecamatan Bangko yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu desa yang menerima alokasi dana desa cukup besar setiap tahunnya. Namun demikian, belum terdapat kajian yang secara khusus mengulas implementasi prinsip GCG dalam pengelolaan dana desa di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance telah diimplementasikan dalam pengelolaan dana desa di Desa Bagan Jawa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam perbaikan tata kelola keuangan desa, serta menjadi referensi bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan dana desa secara lebih efektif dan akuntabel.

2. Tinjauan Literatur

2.1 Teori Pengelolaan

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen (Husaini & Fitria, 2019). Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning*, *organising*, *actuating*, dan *controlling*. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan padasemua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.

Fungsi-fungsi Pengelolaan

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Dr. Sp. Siagian MPA mendefinisikan bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugastugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Hajariyah & Sos, 2021).

3. Pengerakan (Actuating)

Pengerakan merupakan tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan dengan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian. Pengerakan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai -pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka.

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan (Harahap, 2001)

2.2 Teori Tentang Desa

Istilah desa dan perdesaan sering dikaitkan dengan pengertian rural dan village yang dibandingkan dengan kota (city town) dan perkotaan (urban). Konsep perdesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada satu wilayah administrasi atau teritorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa (Jamaludin, 2015).

Desa Bagan Jawa merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di bawah yurisdiksi Kecamatan Bangko dan secara struktural menjadi bagian dari Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Lokasinya yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera menjadikannya sangat strategis karena dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten, yaitu Kota Bagansiapiapi. Kota ini dikenal sebagai pelabuhan bersejarah sekaligus sentra industri perikanan terbesar di kawasan pesisir timur. Kedekatan geografis tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Desa Bagan Jawa dalam hal akses terhadap berbagai fasilitas, seperti infrastruktur pemerintahan, layanan pendidikan, kesehatan, serta kegiatan ekonomi yang mendukung kelancaran pelayanan publik dan tata kelola desa secara optimal. Sebagai pusat pemerintahan kabupaten, Bagansiapiapi memegang peranan penting dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan wilayah, termasuk Desa Bagan Jawa, sehingga kebijakan di tingkat kabupaten memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan di tingkat desa.

Selain itu, Desa Bagan Jawa memiliki kekhasan dalam struktur sosial dan budayanya yang beragam, serta dinamika kehidupan masyarakat yang aktif, karena lokasinya berada pada jalur strategis arus perdagangan laut dan darat. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian di bidang perikanan, perdagangan kecil, pertanian skala rumah tangga, dan sektor jasa informal. Kondisi ini menuntut dukungan aktif dari pemerintah desa dalam bentuk program-program pemberdayaan dan pembangunan yang adil dan merata. Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 73 Tahun 2023, status hukum administratif wilayah Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir telah ditetapkan, termasuk batas wilayahnya secara resmi. Penetapan ini menjadi acuan

penting dalam menyusun dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes dan RKPDes. Di sisi lain, peran Kota Bagansiapiapi sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program-program desa, terutama karena sebagian besar anggaran dan kegiatan operasional desa diawasi melalui sistem pelaporan yang terintegrasi dengan instansi pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh mengenai kondisi geografis, historis, sosial, dan administratif Desa Bagan Jawa serta keterkaitannya dengan Kota Bagansiapiapi merupakan landasan penting dalam menelaah implementasi prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel.

2.3 Teori Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Permendes PDTT RI No. 22/ 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017)

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a) memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b) memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa;
- c) dan memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa.

2.4 Pengelolaan Dana Desa

Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional yang menganut prinsip desentralisasi, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah desa untuk mengatur dan menggunakan dana secara mandiri guna mempercepat pertumbuhan di tingkat lokal. Dana Desa yang dialokasikan setiap tahun kepada seluruh desa di Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan distribusinya didasarkan pada sejumlah indikator, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, serta kondisi geografis masing-masing desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, melibatkan partisipasi masyarakat, serta mematuhi prinsip kedisiplinan anggaran dan pelaksanaan program. Dana tersebut dimaksudkan untuk membiayai operasional pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga desa.

Meski demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan pengelolaan dana desa di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Rokan Hilir, masih menemui berbagai kendala mendasar. Beberapa di antaranya mencakup lemahnya kapasitas pengelolaan administrasi keuangan di tingkat desa, kurangnya pelatihan teknis bagi aparat desa, minimnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta lemahnya sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, terhadap penggunaan anggaran. Penelitian oleh Saroh et al, (2023) mengungkapkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa masih menjadi persoalan utama yang berdampak pada ketidaktepatan penggunaan dana, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, dan rendahnya kualitas hasil pembangunan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut secara menyeluruh, diperlukan penerapan sistem manajerial yang terpadu dan sistematis, salah satunya dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam seluruh proses pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi.

2.5 Teori Transparansi

transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Dana Desa. Menurut Kristianten (2006), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

2.6 Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

2.7 Teori Stewardship

Teori ini mengasumsikan bahwa manajemen lebih termotivasi untuk kepentingan organisasi daripada tujuan pribadi. Dalam pengelolaan dana, hal ini berarti manajemen diharapkan dapat mengelola dana dengan baik dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi (Sari, et al, 2022).

2.8 Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep tata kelola yang awalnya muncul dan berkembang dalam lingkungan perusahaan, namun seiring waktu mulai diadopsi oleh berbagai sektor lain, termasuk sektor pemerintahan publik. Tujuan utama dari penerapan GCG adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan prinsip-prinsip GCG sangat relevan karena dapat berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pengelolaan anggaran desa, dan penyediaan layanan publik yang adil dan merata bagi seluruh warga. GCG tidak lagi sekadar menjadi wacana normatif, tetapi telah berkembang menjadi sistem manajemen dan regulasi yang terstruktur, yang didasarkan pada lima pilar utama: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Kelima prinsip ini berperan penting dalam memastikan bahwa suatu lembaga, baik bisnis maupun pemerintahan, dapat dijalankan secara profesional, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Prinsip transparansi menuntut adanya keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan, kebijakan publik, serta pengelolaan keuangan agar dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas, sebagai bentuk akuntabilitas moral pemerintah dalam membangun kepercayaan publik. Sementara itu, prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa untuk memiliki sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas atas semua penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kerja, baik kepada lembaga pengawas maupun kepada

masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Prinsip tanggung jawab menekankan bahwa semua aktivitas pemerintahan desa harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika sosial yang berlaku. Di sisi lain, prinsip independensi memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk mengambil keputusan secara mandiri tanpa campur tangan pihak-pihak tertentu, sehingga kebijakan yang dihasilkan tetap rasional dan obyektif. Adapun prinsip keadilan mengandung makna bahwa setiap warga desa memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan, tanpa adanya perlakuan diskriminatif atau keberpihakan yang tidak seimbang.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara komprehensif (Sugiyono, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di jalan Bintang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik dan dinamika pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dalam menganalisis data. Data primer di peroleh dari hasil wawancara kepada narasumber, observasi di tempat penelitian, dan dokumentasi selama magang. Data sekunder diperoleh dari hasil studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Pelaksanaan wawancara dilakukan pada tanggal 02 Juni sampai 04 Juni 2025 saat kegiatan magang berlangsung. Informan dalam penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan dana desa. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data dari informan lalu dianalisis dan disusun dalam sebuah kalimat yang mudah dipahami sehingga memperoleh informasi dari permasalahan yang dihadapi. Dengan metode ini peneliti akan mendeskripsikan akan mengimplementasikan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Bagan Jawa Kecamatan Bangko di Kabupaten Rokan Hilir.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Desa Bagan Jawa

Desa Bagan Jawa merupakan salah satu desa di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Desa ini termasuk dalam wilayah yang mendapatkan alokasi dana desa setiap tahunnya dan telah melaksanakan berbagai program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pemerintah desa menunjukkan komitmen untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan keuangan desa, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala teknis dan sumber daya.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selain mengacu pada apa yang diatur oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014, juga berpedoman kepada apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 114 pada undang-undang desa ini setidaknya ada 11(sebelas) kewenangan pembinaan dan pengawasan yang bisa dilakukan pemerintah provinsi dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Salah satu konsekuensi Undang – Undang Desa adalah digelontorkanya Dana Desa (DD) serta menempatkan desa sebagai posisi yang otonom, baik dari sisi kewenangan mengatur SDA maupun kebijakan pengelolaan keuangan. Sehingga hal ini memuat urusan pemberdayaan masyarakat dan desa semakin kompleks dan dinamis.

Dalam urusan pembinaan dan pengawasan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada prinsipnya mengatur tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk mengatur mengenai pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan yaitu kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan pencatatan sipil mengatur mengenai pencatatan atas pelaporan peristiwa penting yaitu kejadian yang dialami oleh

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan kewarganegaraan yang menjadi tanggung jawab kepada Desa dan jajarannya.

4.2 Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa

1. Transparansi (Transparency)

Aspek transparansi terlihat dari langkah pemerintah desa yang rutin memberikan informasi mengenai dana desa kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan pengumuman di kantor desa serta forum musyawarah. Informasi yang disampaikan mencakup besaran anggaran, jenis kegiatan, hingga realisasi pelaksanaan. Kepala desa menegaskan bahwa transparansi merupakan hal esensial untuk membangun kepercayaan warga terhadap proses pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan itu, masyarakat menyatakan bahwa mereka memperoleh akses informasi secara terbuka, meskipun masih perlu peningkatan dalam hal penyebaran informasi berbasis digital. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa magang dalam membantu pemerintah Desa dalam membangun desa dengan meningkatkan transparansi dana melalui platform digital seperti Instagram dan Facebook dengan membuat akun khusus desa. Dengan menginformasikan keuangan dana desa di Instagram atau Facebook Desa, maka Masyarakat akan dimudahkan untuk melihat pengelolaan dana dengan dengan mudah. Hal ini juga akan mendorong masyarakat desa lain untuk meminta pemerintah Desa untuk melakukan transparansi keuangan desa yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah Desa.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Tanggung jawab pengelolaan dana desa diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang sistematis dan disusun setiap kali dana desa dicairkan. Laporan ini diperiksa oleh kecamatan dan inspektorat daerah sebelum dilaporkan kepada masyarakat dalam forum resmi. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan sesuai ketentuan. Bendahara Desa bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan.

3. Partisipasi Masyarakat (Community Participation)

Keterlibatan warga dalam proses pengelolaan dana desa terlihat sejak tahap awal perencanaan. Melalui musyawarah tingkat dusun dan desa, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi terkait kegiatan prioritas. Dalam pelaksanaannya, warga juga ikut berperan sebagai tenaga pelaksana dan penerima manfaat. Hal ini menunjukkan adanya ruang partisipasi yang dibuka oleh pemerintah desa sebagai bentuk pelaksanaan prinsip GCG. Hal ini juga dapat dilihat dari pembangunan Desa yang mengikut sertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun. Seperti pembangunan jalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) masyarakat desa diajak bekerja sama dalam membangun jalan dari kegiatan ini dibuka lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat yang dapat membantu perekonomian.

4. Independensi (Independency)

Dalam pelaksanaan program dana desa, pemerintah desa menunjukkan kemandirian dalam mengambil keputusan tanpa tekanan dari pihak eksternal. Seluruh kebijakan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama. BPD turut mengawasi agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, tanpa adanya intervensi dari kelompok berkepentingan tertentu. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan jalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang ditanyakan pada masyarakat untuk dibangun dimana terlebih dahulu dan mana yang paling butuh bagi masyarakat. Atas saran dari masyarakat maka akan dibangun sesuai kesepakatan bersama.

5. Keadilan (Fairness)

Prinsip keadilan direalisasikan dalam bentuk distribusi manfaat kegiatan desa yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Menurut warga, tidak ada perlakuan khusus

kepada golongan tertentu, dan seluruh kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan di lapangan, seperti perbaikan infrastruktur jalan, bantuan ekonomi, dan program pelatihan. Pada Desa Bagan Jawa keadilan dapat berbentuk banyak hal, seperti pembagian sembako dimana pemerintah membagikan sembako secara merata bagi warga Desa. Pembagian bentuk pupuk bagi petani dan perkebunan, memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk menerima bantuan pembangunan rumah dengan mendaftarkan kepada pemerintah pusat dan bantuan lainnya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Hal ini tercermin dari lima aspek utama dalam GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat (community participation), independensi, dan keadilan (fairness), yang telah diintegrasikan dalam siklus pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Kendati demikian, penerapan GCG belum sepenuhnya optimal. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah kurangnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan, serta kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas dalam aspek manajerial dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas aparatur desa serta dukungan infrastruktur digital untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh..

6. Saran

Dari hasil kegiatan magang yang peneliti lakukan diharapkan kedepannya pengelolaan dana desa di Desa Bagan Jawa semakin optimal, disarankan agar pemerintah desa lebih memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan keterbukaan informasi publik. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengelolaan keuangan berjalan lebih profesional dan akuntabel. Masyarakat juga perlu terus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan, baik perencanaan maupun pengawasan program. Dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait sangat diperlukan agar prinsip Good Corporate Governance dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Referensi

- [1] Arifin, R. N., Wijayanto, A., & Purbawati, D. (2023). Penerapan Good Corporate Governance pada BUMDes. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 12(3), 977–985.
- [2] Badan Pusat Statistik. (2024). Kecamatan Bangko dalam Angka 2024. BPS Kabupaten Rokan Hilir.
- [3] Fadilla, A. A., Mutmainah, S., & Raharjo, S. (2024). Analisis Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis*, 7(2), 218–235.
- [4] Hajariyah, S., Sari, M., & Sos, S. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pasar Modern di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya).
- [5] Hanum, N. R., & Marlina, E. (2025). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau. *Jurnal EKOMA*, Vol. 4(4), 273–282.
- [6] Husaini, H., & Fitria, H. (2019). Manajemen kepemimpinan pada lembaga pendidikan Islam. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), 43-54.
- [7] Huwaeda, T. A., Indriani, E., & Kartikasari, N. (2023). Analisis Penerapan Good Governance pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji. *Jurnal Monex*, 6(2), 45–60.
- [8] Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi perdesaan*. Pustaka Setia.
- [9] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
- [10] Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta
- [11] Mirnawati, M., Mersa, S., Widodo, W., & Setioko, S. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam [12] Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11434–11440.
- [12] Nomor, U. U. (23, October). tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- [13] Nomor, U. U. (2014). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014.

-
- [14] Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. (2023). Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Penegasan Wilayah Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko.
- [15] Rahmadani, S., & Sugiarto. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *E-Logis: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 5(1), 47–64.
- [16] Savitri, N. O., Setianingsih, E. L., & Lituhayu, D. (2023). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1), 1–19.
- [17] Sari, R. R., Putri, A. M., & Azmi, Z. (2022). Faktor-Aktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 66-79.
- [18] Saroh, S., Putra, A. E., & Arifin, M. A. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Bandar Agung Kecamatan Lalan). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 10339-10356.
- [19] Sofyan Sari. Harahap. (2001). *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. Jakarta: PT Pustaka Quantum
- [20] Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- [21] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.